

## **TELAAH LIBERALISASI PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA DAN PEMENUHAN HAK-HAK MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

**Agil Nanggala<sup>1</sup>, Dianni Risda<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Doktor Program Studi Pkn FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang FPBS Universitas Pendidikan Indonesia

[agilnanggala@upi.edu](mailto:agilnanggala@upi.edu)

---

### **ABSTRAK**

Eksistensi atas liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia selalu menarik untuk dianalisis dan direfleksikan, khususnya dalam perspektif hukum, supaya mengetahui secara formal posisi Indonesia terhadap liberalisasi pendidikan. Tentu penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi argumentatif mengenai konsistennya Indonesia dalam menjaga muruah pendidikan, sehingga mampi dinikmati oleh seluruh warga negara, guna menjadi basis pemenuhan hak-hak mahasiswa sebagai warga negara. Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, analisis data dalam penelitian ini berfokus pada: reduksi data, display data, verifikasi atau penarikan kesimpulan. Sehingga Hasil penelitian ini adalah: 1) dalam perspektif hukum, nyatanya Indonesia tidak mengenal dan menerapkan konsep liberalisasi pendidikan, karena mengakomodir komersialisasi serta lulusan yang berorientasi pada pasar bebas, substansi tersebut ditegaskan oleh jaminan hukum, mulai dari Pembukaan Undang-Undang 1945, sampai pada Permendikbud No. 7 Tahun 2020, 2) pemenuhan hak-hak mahasiswa dalam perspektif hukum merupakan upaya nyata dalam merealisasikan bahkan melindungi hak pendidikan mahasiswa, yang mengarah pada pelayanan optimal juga pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa, yang adil dan tidak diskriminatif, supaya mereka berkembang selaras minat juga bakatnya, karena mampu menyelesaikan studinya tanpa disertai ketakutan akibat faktor ekonomi.

### **Kata kunci:**

Ekonomi, Hukum, Liberalisasi Pendidikan Tinggi, Hak Mahasiswa.

### **ABSTRACT**

*The existence of higher education liberalization in Indonesia is always interesting to analyze and reflect, especially in a legal perspective, in order to know formally Indonesia's position on education liberalization. Of course, this research is conducted to provide argumentative information about the consistency of Indonesia in maintaining cheap education, so that it can be enjoyed by all citizens, in order to be the basis for fulfilling the rights of students as citizens. This research is conducted through a qualitative approach with the method of literature study, data analysis in this study focuses on: data reduction, data display, verification or drawing conclusions. So the results of this study are: 1) in legal perspective, in fact Indonesia does not recognize and apply the concept of liberalization of education, because it accommodates commercialization and graduates oriented to the free market, the substance is confirmed by legal guarantees, starting from the 1945 Act, to Permendikbud No. 7 of 2020, 2) fulfillment of students' rights in a legal perspective is a real effort in realizing and even protecting students' educational rights, which leads to optimal services and educational assistance for students, fair and non-discriminatory, so that they develop in line with their interests and talents. , for being able to complete his studies without fear of economic factors*

### **Keywords:**

Economics, Law, Liberalization, Higher Education, Student Rights.

## **Pendahuluan**

Isu tentang liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia, nyatanya selalu menarik untuk dianalisis bahkan direfleksikan, baik melalui pendekatan ilmiah maupun pendekatan hukum, terlebih kolaborasi pendekatan hukum berbasis ilmiah, konsep liberalisasi pendidikan memiliki stereotip dimasyarakat, karena identik dengan komersialisasi bahkan orientasi pendidikan yang berbasis terhadap pasar saja. Pada kasus pengesahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, mendapatkan respons negatif dari masyarakat dan tokoh pendidikan, karena dipandang sebagai potensi liberalisasi dan komersialisasi pendidikan di Indonesia, sehingga dilakukan *judicial review* melalui Mahkamah Konstitusi, membuat UU BHP di batalkan oleh MK (Magdalena, 2014: 30). Liberalisasi pendidikan membiaskan makna tentang pendidikan karena tidak mengarah pada upaya nyata untuk memanusiakan manusia, dengan rasionalisasi tidak berfokus pada upaya dalam memperkuat pengetahuan, keterampilan serta sikap. Tetapi lebih berfokus terhadap kepentingan bisnis atau profit, maka stereotip, stigma dan problematik atas pendidikan yang mahal, berdampak pada masyarakat yang kurang mampu sulit untuk mengenyam pendidikan bahkan tidak bisa bersekolah, sehingga menjadi masalah pemenuhan hak-hak pendidikan yang selalu eksis dimasyarakat Indonesia. Nanggala (2020: 78) memaparkan eksistensi pendidikan tinggi adalah isu dan wacana yang secara konsisten menarik untuk dikaji, baik secara keilmuan maupun hukum.

Liberalisasi pendidikan di Indonesia, mulai menjadi isu masif setelah bangsa sukses meratifikasi perjanjian multilateral *Agreement Establishing the World Trade Organization* atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, pada 1995, secara umum perjanjian WTO mengatur tentang praktis perdagangan barang dan jasa, yang berdampak pada eksistensi pendidikan, karena dikategorikan sebagai jasa, serta diatur kemudian melalui GATS atau *General Agreement on Trade in Services*. Tentu setelah selesai meratifikasi perjanjian WTO, Indonesia perlu mengikuti berbagai perjanjian liberalisasi perdagangan serta jasa, khususnya setelah negara bagian WTO secara resmi telah menyepakati GATS pada Mei 2005, karena lebih merincikan liberalisasi perdagangan dan jasa, termasuk tataran pendidikan (Hartiana, 2016: 758). Liberalisasi pendidikan Indonesia, pernah menimbulkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 mengenai Badan Hukum Pendidikan, tetapi kemudian dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, karena diklaim sebagai liberalisasi pendidikan yang mengakibatkan susahny masyarakat kurang mampu untuk mengenyam pendidikan. Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 menuai kontra dimasyarakat karena melarang secara tidak langsung bagi warga negara kurang mampu dalam memperoleh pendidikan, baik dasar, menengah terlebih tinggi, karena biaya pendidikan yang mahal (Wahid, 2010: 140).

Ferdiansyah (2015: 144) mengungkapkan bahwa setelah krisis ekonomi 1998, bangsa Indonesia berstereotip pada liberalisasi, karena maraknya intervensi asing di Indonesia, oleh institusi internasional, seperti. World Bank serta IMF, yang bermaksud berpartisipasi untuk memulihkan ekonomi nasional, tetapi secara praktik tidak efektif. Terlebih liberalisasi pada jenjang pendidikan tinggi merupakan wahana strategis dalam melakukan komersialisasi serta orientasi pendidikan yang berbasis pada pasar. Tentu modernisasi perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, pada aspek pembelajaran, pelayanan mahasiswa dan fasilitas milik perguruan tinggi. Sehingga tidak menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan melalui implementasi pendidikan tinggi yang tidak memiliki dampak pada kemajuan bangsa.

Modernisasi yang mengarah terhadap kebebasan, kemerdekaan serta demokratisasi bagi pendidikan tinggi, perlu menjadi wahana efektif dalam pengelolaan bonus demografi. Terlebih fakta daya saing bangsa yang belum optimal sampai saat ini, karena merujuk pada data yang diungkapkan oleh World Economic Forum (2019), bahwa daya saing Indonesia secara internasional menempati peringkat 50 atas 141 negara, berposisi di bawah Singapura, Malaysia, serta Thailand. Sehingga Indonesia perlu meniru visi, metode, konsep serta praksis pendidikan tinggi Singapura yang relevan

terhadap nilai-nilai Pancasila bahkan UUD 1945. Majunya pendidikan tinggi Singapura, karena responsif pada modernisasi, sehingga institusi perguruan tingginya kreatif, inovatif serta berdaya yang didasari oleh pendidikan karakter dan moral, guna lebih komprehensif (Daquila, 2013: 629).

Sehingga orientasi atas kemajuan bidang pendidikan tinggi lebih mengarah pada upaya mewujudkan pendidikan tinggi yang modern, berkualitas bahkan merdeka. Bukan menjadi wahana untuk mencari profit, sehingga kaum masyarakat yang ekonominya lemah, menjadi kecil peluangnya untuk mendapatkan akses menempuh pendidikan tinggi. Terlebih apabila tidak dijamin oleh pemerintah melalui hukum, tentu akan mengakibatkan semakin lebarnya distorsi antara cita-cita dan realitas mengenai implementasi Pasal 31 Tentang Pendidikan yang harus diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Merujuk pada data Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti (2019), nyatanya jumlah mahasiswa putus kuliah berbasis kepulauan, yaitu: 1) Jawa 414.901, 2) Sumatera 130.644, 3) Sulawesi 89.366, 4) Bali, serta Nusa Tenggara 26.466, 5) Kalimantan 18.531, 6) Maluku 10.592, dan 7) Papua 7.371.

Tentu landasan yang mengatur visi, konsep dan realisasi mengenai pendidikan tinggi di Indonesia, secara umum merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, yang ditegaskan melalui Pasal 1 Ayat 8 bahwa masyarakat bisa membentuk perguruan tinggi swasta. Sehingga berdampak terhadap maraknya perguruan tinggi swasta di Indonesia, tentu substansi tersebut menegaskan masyarakat turut berpartisipasi memajukan pendidikan tinggi Indonesia, sehingga kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi semakin terbuka bagi generasi muda. Tetapi mengorganisasikan perguruan tingginya perlu menjunjung tinggi integritas dan moralitas, agar realisasinya tetap selaras dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 pada Pasal 63 yang menegaskan bahwa otonomi perguruan tinggi bersifat nirlaba. Terlebih setelah merujuk pada data statistik yang diinformasikan okkeh Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti (2019) yang mengaskan bahwa eksistensi perguruan tinggi swasta mendominasi praktik pendidikan tinggi di Indonesia, dengan total 3.129 unit, atau 68% dari jumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Upaya menjunjung tinggi integritas dan moralitas, bisa mewujudkan pendidikan yang kapabel dinikmati berbagai kalangan, merupakan kesadaran untuk terlibat dalam meningkatkan kompetensisumber daya manusia Indonesia yang berkepribadian, unggul serta berdaya saing. Maka penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan optimisme tentang konsep serta praksis pendidikan tinggi di Indonesia yang akan selalu mengakomodir semua pihak, sebagai realisasi dari nilai hukum yaitu adil serta pasti, karena upaya dalam meneleah substansi liberalisasi pendidikan tingginya, tentu dalam perspektif hukum. Faktanya orientasi tersebut mengarah pada upaya nyata pemenuhan hak-hak mahasiswa sebagai warga negara, baik pada konteks perlindungan hukum, pelayanan yang berkualitas juga eksisnya bantuan pendidikan. Terlebih bangsa Indonesia telah menegaskan bahwa orientasi negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, selaras dengan pembukaan UUD 1945, sehingga hukum yang merupakan turunannya perlu memiliki relevansi terhadap orientasi mulia tersebut.

## **Metode**

Penelitian tentang telaah liberalisasi pendidikan tinggi Indonesia dan pemenuhan hak-hak mahasiswa dalam perspektif hukum, nyatanya dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Tentu penelitian ini dikasakan untuk memberikan informasi argumentatif tentang perlindungan hukum Indonesia pada liberalisasi pendidikan tinggi serta informasi objektif tentang upaya nyata untuk memenuhi hak-hak mahasiswa dalam perspektif hukum. Sumber primer pada riset ini mengarah pada sumber hukum Indonesia dari yang umum sampai khusus, yaitu Undang-Undang, juga dokumen resmi negara, sumber sekunder pada penelitian ini berfokus pada jurnal, karena memiliki nilai keabsahan yang tinggi, guna menjadi upaya untuk meminimalisir kesalahan penelitian yang bersifat substansi dan praktis. Analisis data pada riset ini mengoptimalkan teknik dari Miles dan

Huberman (1992, hlm. 16) yang mengungkapkan bahwa analisis data kualitatif, secara berjenjang, yaitu: reduksi data, display data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Telaah Hukum Liberalisasi Pendidikan Tinggi Indonesia.**

Pada substansinya Indonesia tidak menganut konsep liberalisasi pendidikan tinggi yang mengakibatkan komersialisasi serta orientasi pendidikan yang berbasis pada pasar, tetapi pada praktiknya tentu dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari beragam pihak, agar komersialisasi pendidikan tinggi tidak terjadi. Karena menghambat upaya pemenuhan hak pendidikan untuk semua warga negara, pada aspek kebijakan, liberalisasi pendidikan tinggi selalu serupa dengan komersialisasi, privatisasi, serta tujuan lulusan pendidikan tinggi yang berfokus terhadap pasar bebas. Tentu perlindungan hukum menjadi solusi yang konkret dalam membatasi liberalisasi pendidikan tinggi, karena selaku landasan hukum bersifat kokoh mengenai tujuan, substansi, kebijakan termasuk praktis atas pendidikan tinggi, faktanya jaminan hukum tersebut, adalah realisasi atas amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan negara mengakomodir tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bersifat menyeluruh. Tentu amanat mulia tersebut dielaborasi melalui Pasal 31 UUD 1945 yang memaparkan bahwa pendidikan sebagai hak-hak dasar bagi semua warga negara, sehingga negara wajib membiayainya, tentu integritas dan moralitas perlu menjadi modal dalam mengaplikasikan orientasi tersebut, agar tidak terjadi distorsi antara cita-cita dengan realitas.


Al-Khalifa (2016: 128) menjelaskan pendidikan tinggi, perlu dijamin oleh perlindungan hukum, agar meminimalisir terwujudnya komersialisasi bahkan privatisasi institusi perguruan tinggi, karena dalih liberalisasi pendidikan tinggi, serta menimbulkan potensi melemahkan keterlibatan pemerintah pada kebijakan bahkan praktis dari pendidikan tinggi. Perlindungan pendidikan tinggi di Indonesia, ditegaskan melalui Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan pada Bidang Penanaman Modal, bahwa pihak asing tidak diperkenankan untuk menginvestasikan modalnya pada pendidikan, yang lebih dari 49%, atau kepemilikan saham mayoritas. Jaminan hukum tersebut menjadi upaya konkret, guna pendidikan tetap dikuasai oleh negara, terlebih pendidikan merupakan wahana strategis untuk membangun peradaban nasional yang relevan terhadap nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945, termasuk pendidikan tinggi, karena menjadi bidang pendidikan strategis dalam mengelola bonus demografi Indonesia, maka perlu dikuasai negara, agar kebijakan pendidikan tinggi tetap berpihak terhadap warga negara, terlebih yang kurang mampu. Nanggala (2020: 90) mengungkapkan bahwa generasi muda perlu dijamin hak-haknya, termasuk hak pendidikan, supaya mereka mampu mengembangkan potensinya secara optimal, sehingga menjadi warga negara yang berkontribusi pada kepentingan nasional serta masyarakat.

Ditegaskan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, oleh Pasal 63 bahwa otonomi perguruan tinggi bersifat nirlaba, tentu instansi perguruan tinggi perlu percaya bahwa jaminan hukum tersebut merupakan basis pengabdian untuk memajukan kualitas pendidikan bangsa juga mencerdaskan kehidupan bangsa yang adil dan menyeluruh. Hodgman (2018: 1) mengungkapkan bahwa perguruan tinggi yang berasaskan sifat nirlaba, menjadi upaya konkret untuk mengembalikan muruah pendidikan tinggi, sebagai jenjang pendidikan yang berkenan diakses oleh semua pihak, yang timbal baliknya setelah mereka selesai studi mereka berkompeten dalam mengoptimalkan keterlibatannya untuk memajukan masyarakat. Maka substansi nirlaba pada pendidikan tinggi, nyatanya mengarah pada praktis pendidikan yang tidak bersifat keuntungan atau komersialisasi, guna pendidikan tinggi bisa dinikmati oleh semua kalangan, termasuk warga negara yang dikategorikan pada kurang mampu. Dalam upaya memenuhi kebutuhan anggaran, nyatanya pihak pengelola perguruan tinggi, perlu memiliki kreatifitas bahkan jiwa kewirausahaan yang tidak berdampak pada komersialisasi,

sehingga sumber daya untuk melakukan pengembangan institusi bisa terwujud, karena untuk menciptakan suasana pembelajaran serta akomodasi minat juga bakat milik mahasiswa, tentu fasilitas, sarana serta prasarana kampus adalah komponen penting, dalam menciptakan iklim pembelajaran yang nyaman, agar mahasiswa efektif dalam mengaktualisasikan dirinya.

Walau dibatasi melalui hukum, tentu praktis pendidikan tinggi yang berfokus pada komersialisasi serta privatisasi, mungkin saja terjadi, apabila diindikasikan eksisnya pihak berwenang yang tidak memiliki komitmen dan konsistensi untuk menjaga substansi tentang pendidikan tinggi, supaya tetap berbasis nirlaba. Terlebih realitas diakomodirnya pihak asing untuk menanamkan modalnya yang tidak lebih dari 49%, atau sebagai pemilik saham yang minoritas, guna menjadi upaya dalam mewujudkan kolaborasi keilmuan bertaraf internasional, akulturasi budaya yang positif, meningkatkan hubungan persaudaraan bahkan soliditas antar negara, yang berupaya mewujudkan kemajuan pendidikan tinggi. Pada Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, serta Pendirian, Perubahan serta Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, diungkapkan bahwa perguruan tinggi asing, hanya bisa berkerja di Indonesia apabila melalui kolaborasi terhadap badan penyelenggaraan di Indonesia yang bersifat nirlaba, serta telah terakreditasi oleh negara asalnya. Sehingga realitas tersebut bertujuan untuk melindungi pendidikan tinggi Indonesia, agar tetap mencerminkan orientasi mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi tidak melupakan pentingnya kolaborasi pendidikan tinggi dengan dunia internasional, sehingga Indonesia perlu selektif terhadap liberalisasi pendidikan tinggi, yang timbul akibat tuntutan atas kesepakatan internasional berbentuk produk hukum karena berdampak terhadap program pendidikan tinggi, seperti yang tampak melalui gambar berikut:

Gambar 1  
Dampak Liberalisasi Pendidikan Pada Negara Berkembang



Sumber: Solihin (2017: 134)

Guilherme (2016: 15) memaparkan pendidikan tinggi menjadi hak dasar untuk setiap warga negara, sehingga negara perlu melindunginya melalui eksistensi hukum serta peraturan yang memberikan keadilan bahkan kepastian, supaya pendidikan tinggi mampu dikenyam oleh seluruh warga negara, tentu menjadi pembatas liberalisasi bidang pendidikan tinggi. Sehingga bangsa Indonesia perlu memadamang bahwa jenjang pendidikan tinggi adalah wahana strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia, yang berfokus pada majunya peradaban nasional, sehingga hak-haknya harus dilindungi secara adil serta tidak diskriminatif. Realitas kolaborasi pendidikan tinggi dalam negeri dengan asing adalah praktis modernisasi pendidikan, yang mampu membawa manfaat positif apabila didasari pada kesadaran serta bertujuan untuk nirlaba, agar kolaborasi tersebut mampu dirasakan manfaatnya oleh berbagai kalangan. Terlebih Indonesia, walau telah menjadi anggota WTO, tetapi memiliki konsistensi menjadikan pendidikan sebagai kegiatan berbasis niralaba, sehingga perspektif tersebut, perlu diterapkan secara praktis, agar tidak terjadi ketimpangan antara cita-cita serta

realitas, sehingga negara lain bahkan institusi asing perlu menghargai prinsip pendidikan bangsa Indonesia, apabila ingin berkolaborasi dalam bidang pendidikan tinggi.

### **Pemenuhan Hak-Hak Mahasiswa Sebagai Warga Negara Dalam Perspektif Hukum.**

Atas kedudukannya sebagai warga negara, nyatanya mahasiswa perlu dipenuhi hak-haknya, terlebih kapasitas mereka selaku generasi muda, yang berpotensi menjadi pemimpin nasional Indonesia suatu saat nanti, sehingga upaya dalam memenuhi hak-hak mereka, menjadi langkah strategis untuk mengasah pemimpin bangsa, sehingga mampu membawa Indonesia menjadi negara maju yang adil juga sejahtera. Tentu pemenuhan hak-hak mahasiswa, merupakan upaya mulia, terlebih diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipaparkan pada salah satu tujuannya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut direpresentasikan melalui Pasal 31 UUD 1945, yang menerangkan bahwa semua warga negara Indonesia wajib merasakan pendidikan, yang mengakibatkan negara perlu mengakomodir serta membiayai pendidikan warga negara, termasuk bidang pendidikan tinggi. Substansi pemenuhan hak-hak mahasiswa, tentu bersifat komprehensif, sehingga bukan saja berfokus pada mutu pelayanan kemahasiswaan serta ketersediaan bantuan pendidikan, tetapi juga turut memberikan kualitas pembelajaran yang bisa memperkuat pengetahuan, keterampilan serta sikap milik mahasiswa, agar berkompeten untuk menjadi warga negara yang bisa diandalkan. Gair dan Baglow (2018: 3) memaparkan bahwa pemenuhan hak warga negara, seperti akses pendidikan tinggi yang demokratis bahkan mengakomodir semua pihak, menjadi langkah mewujudkan keadilan sosial, sehingga upaya pemenuhan hak-hak mahasiswa tidak sebatas akses pendidikan, tetapi juga memberikan kepastian hukum, aktualisasi mahasiswa, kualitas pembelajaran juga kesetaraan.

Realitas mengenai modernisasi serta demokratisasi pada bidang pendidikan tinggi, perlu mengakomodir upaya dalam memenuhi hak-hak dasar mahasiswa, terlebih substansi kemajuan pendidikan tinggi, dalam visi dan penerapan pembelajarannya perlu berfokus pada mahasiswa, maka menjadi informasi objektif dalam menerapkan konsep dan praksis mengenai pemenuhan hak-hak mahasiswa. Substansi atas modernisasi juga demokratisasi pada bidang pendidikan tinggi, tentu memberikan kebebasan untuk mahasiswa dalam berdinamika guna mengatasi masalah pribadi serta sosial, maka menjadi upaya strategis perkembangan pribadi mahasiswa, yang selaras dengan minat bahkan bakatnya. Cargas dan Mitoma (2019: 278) menjelaskan perguruan tinggi harus merealisasikan konsep kebebasan pada pembelajarannya, sehingga kompetensi mahasiswa mampu dikembangkan secara komprehensif dan empiris, dan perlu mengakomodir jaminan hukum serta pelayanan berkualitas terhadap mereka, sehingga menjadi landasan untuk merealisasikan perguruan tinggi yang adaptif pada hak azasi manusia. Nyatanya pandangan pendidikan tentang urgensi pemenuhan hak-hak dasar bagi mahasiswa, tentu menjadi orientasi pendidikan pada era modern, termasuk pada bidang pendidikan tinggi, karena semua warga negara wajib dialokasikan hak pendidikannya, walau pada penerapannya masih terdapat berbagai tantangan bahkan hambatan, tetapi pemerintah dengan dibantu oleh semua unsur masyarakat, perlu menyelesaikan hambatan juga tantangan, supaya menciptakan keadilan dalam implementasi pendidikan tinggi.

### **Perlindungan Hukum Untuk Mahasiswa**

Atas kapasitasnya sebagai warga negara, mahasiswa perlu diayomi hak pendidikannya melalui jaminan hukum, karena merupakan landasan normatif untuk negara dalam melakukan amanat hukum tersebut, sehingga mahasiswa kapabel merealisasikan studinya dengan disertai keamanan serta kenyamanan. Nanggala dan Suryadi (2021: 24) mengungkapkan eksistensi pendidikan tinggi yang semakin progresif, bebas dan komersil, perlu dilindungi melalui hukum, agar konsisten dalam melindungi hak-hak dasar warga negara muda Indonesia. Pada basisnya pendidikan menjadi hak dasar untuk warga negara, karena telah diamanatkan oleh UUD 1945, merupakan usaha konkret dalam

mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu lebih dieksplisitkan oleh Pasal 31 UUD 1945, bahwa pendidikan ialah hak dasar semua warga negara, maka pemerintah wajib merealisasikan konsep layanan pendidikan dan membiayainya, agar pendidikan mampu eksis bagi berbagai kalangan, termasuk program pendidikan tinggi. Affandi (2017, hlm. 241) menegaskan pendidikan harus diberikan bagi seluruh warga negara, termasuk jenjang pendidikan tinggi, agar bisa memenuhi komitmen pendidikan, pemerintah perlu merealisasikan program bantuan pendidikan tinggi, yang adil juga tidak diskriminatif, karena menjadi upaya strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Faktanya jaminan hak pendidikan bagi mahasiswa melalui asas-asas hukum sifatnya normatif, Tentu pada tataran praktiknya perlu kesadaran juga komitmen berbagai pihak, agar asas hukum tersebut tidak sebatas prosedural, tetapi bermanfaat nyata pada dipenuhinya hak-hak mahasiswa.

Nanggala dan Suryadi (2021: 77) mengungkapkan pada modernisasi dan kemerdekaan pembelajaran pendidikan tinggi, tentu perlu berfokus pada mahasiswa, serta mengoptimalkan potensi mereka, supaya pembelajaran tidak sebatas pragmatis dan prosedural, dan upaya dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan perguruan tinggi yang bermutu perlu didukung oleh jaminan hukum dan kebijakan pemerintah yang inklusif. Pada basisnya Jaminan mengenai hak pendidikan, tentu didasarkan pada konstitusi serta peraturan di bawahnya, sehingga menjadi langkah normatif guna melindungi akses pendidikan bagi semua kalangan. Didasarkan laporan Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti (2019) dijelaskan angka partisipasi kasar (APK) atau perbandingan total mahasiswa yang kuliah (D1-D4 dan S1), pada 2019, hanya sebesar 35,68% dari total penduduk yang berusia 19-23 tahun. Problematik pendidikan tinggi Indonesia tentu mengarah terhadap pemerataan kualitas pendidikan dasar, menengah maupun tinggi, fasilitas, sarana dan prasarana, kompetensi pendidik, mutu pengelolaan pendidikan tinggi, pemenuhan hak mahasiswa, perlindungan hukum juga bantuan pendidikan, substansi itu adalah indikator menciptakan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu (Winarsih, 2012: 53). Faktanya hak pendidikan yang dilindungi negara, melalui Pembukaan UUD 1945 bahkan Pasal 31 UUD 1945 bersifat umum, tentu supaya merealisasikan kepastian hukum, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, pada Pasal 12 mengakomodir pendidikan selaku hak dasar, yang harus dijamin oleh negara, termasuk melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, menjelaskan lebih konkret mengenai visi, substansi, konsep juga praktis jaminan pendidikan tinggi, karena merupakan hak mahasiswa sebagai warga negara, seperti yang disajikan di bawah ini:

Gambar 2  
Substansi Pemenuhan Hak Dasar Bagi Mahasiswa

Pasal 76	1) Pemerintah, pemerintah daerah, serta perguruan tinggi wajib memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, sehingga bisa menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.
	2) Pemenuhan hak mahasiswa dilaksanakan melalui strategi dan praksis, tersedianya: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi.</li> <li>➢ Bantuan bahkan membebaskan biaya pendidikan.</li> <li>➢ Pinjaman biaya tanpa bunga, sehingga wajib untuk dilunasi mahasiswa setelah menyelesaikan studi serta menerima pekerjaan.</li> </ul>
	3) Perguruan tinggi atau penyelenggara perguruan tinggi menerima pembayaran kuliah dari negara dan ikut ditanggung mahasiswa yang sesuai dengan keuangan mahasiswa, orang tua mahasiswa terkait, atau pihak yang membayarnya.
	4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak mahasiswa diatur melalui peraturan menteri.

Sumber: Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Konsep jaminan hukum yang bersifat normatif, sehingga kapabel berdampak terhadap realitas tentang pelayanan untuk mahasiswa serta bantuan pendidikan yang adil juga tidak diskriminatif, terlebih realisasi dasar hukum, akan bertemu dengan beragam hambatan juga tantangan. Sehingga jaminan hukum terhadap mahasiswa, adalah landasan untuk memenuhi hak-hak mahasiswa, agar berkembang secara optimal, guna menjadi warga negara yang peka juga mampu melaksanakan keterlibatan sosial, sebagai langkah konkret dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang partisipatif serta sejahtera. Sutch (2012: 17) mengungkapkan hukum positif bersifat normatif bahkan formal, tentu pada penerapannya pasti terjadi distorsi mengenai cita-cita dengan realitas, tentu agar meminimalisir praktis yang jauh dari cita-cita, perlu perencanaan, komitmen, konsistensi juga pengawasan yang kapabel dari semua pihak terlibat. Realitas tersebut menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah berpandangan tentang pentingnya mengesahkan dasar hukum yang melindungi hak pendidikan bagi semua warga negara, tentu tidak sebatas pandangan saja, tetapi juga pada praktisnya perlu dioptimalkan agar bidanga pendidikan tinggi, bisa dirasakan oleh seluruh kalangan, sebagai upaya konkret dalam meningkatkan kompetensi sumber daya bangsa Indonesia.

### Substansi Pelayanan Mahasiswa

Substansi pelayanan mahasiswa lebih berfokus pada praktis atas pemenuhan hak-hak mahasiswa, substansi pelayanan mahasiswa umumnya terjadi pada perguruan tinggi, karena merupakan lingkungan ilmiah bagi mahasiswa untuk bereksplorasi yang selaras dengan minat juga bakatnya. Faktanya pelayanan mahasiswa tidak sebatas pada realisasi pelayanan berfokus kemahasiswaan serta administrasi saja, tetapi bersifat holistik, karena berupaya mewujudkan pembelajaran yang berbasis



pembimbing juga melayani pada mahasiswa, terlebih menjadi substansi atas perguruan tinggi. Rahmawati (2013: 52) mengungkapkan kepuasan mahasiswa secara umum adalah: 1) kualitas pendidikan, 2) relevansi biaya terhadap fasilitas kampus, 3) kompetensi dosen, 4) administrasi cekatan, 5) akses yang lancar, juga 6) pembelajaran yang nyaman. Sehingga pemerintah bahkan pihak manajemen kampus harus memandang bahwa pelayanan mahasiswa perlu merepresentasikan upaya berkualitas untuk memenuhi hak-hak mahasiswa selaku warga negara, maka penting integritas jufu moralitas pemerintah serta pihak manajemen perguruan tinggi terkait.

Substansi pelayanan optimal terhadap mahasiswa, tidak berbasiskan pembelajaran saja, tetapi juga dalam kemudahan akses mahasiswa untuk mengoptimalkan fasilitas kampus, guna mengasah *hard skill* bahkan *soft skill* mereka, terlebih Undang-Undang No.12 Tahun 2012 dalam Pasal 77 melindungi kebebasan milik mahasiswa untuk bereksplorasi juga mengasah mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan yang selaras pada ketentuan hukum. Hastono (2020: 64) mengungkapkan pelayanan mahasiswa berpengaruh pada prestasi mereka, faktanya konsep pelayanan optimal adalah realitas mutu perguruan tinggi terkait, sehingga dicerminkan oleh kualitas pembelajaran, fasilitas institusi juga realisasi kegiatan kemahasiswaan. Tentu pada upaya untuk mengefektifkan pelayanan mahasiswa, harus mengoptimalkan eksistensi teknologi informasi juga komunikasi, guna lebih efektif juga efisien, agar modernisasi bermanfaat positif dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Program pendidikan tinggi harus adaptif pada realitas perkembangan ilmu pengetahuan bahkan teknologi informasi serta komunikasi, karena mempermudah realisasi pembelajaran juga pelayanan maksimal terhadap mahasiswa, karena mampu diimplementasikan dalam waktu bahkan keadaan bagaimana pun (Sianipar, 2019:16).

### **Bantuan Pendidikan Terhadap Mahasiswa**

Untuk memastikan mahasiswa kapabel menyelesaikan studinya, sehingga pemerintah harus memberikan skema bantuan pendidikan yang bersifat adil bahkan tidak diskriminatif, tentu eksistensi bantuan tersebut sangat berharga untuk mahasiswa. Terlebih bantuan tersebut mampu memotivasi mahasiswa guna lebih berprestasi, sehingga bantuan pendidikan menjadi konsep pencapaian bahkan penghargaan untuk mahasiswa terkait, sehingga konsep tersebut merupakan basis tentang program bantuan pendidikan terhadap mahasiswa. Melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 74 dijelaskan bahwa mahasiswa berhak dalam menerima bantuan pendidikan, baik dari pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, swasta, juga masyarakat, maka mahasiswa mampu menyelesaikan studinya tepat waktu, karena tidak terbebani oleh problematik, misalnya biaya. Tentu pemerintah perlu menghadirkan bantuan pendidikan terhadap mahasiswa, karena telah diamanatkan melalui konstitusi nasional, yaitu Pasal 31 UUD 1945, untuk memberikan bantuan pendidikan pada mahasiswa yang lemah secara ekonomi, bahkan yang memiliki kecerdasan harus diprioritaskan oleh negara (Puspitasari, dkk, 2017: 63).

Skema juga praktis tentang bantuan pendidikan terhadap mahasiswa, selalu adaptif pada realitas modernisasi bahkan lingkungan sosial, tetapi ada program bantuan pendidikan yang merupakan preferensi mahasiswa secara nasional seperti Beasiswa Bidikmisi, Beasiswa BPI kerja sama Kemenkeu dan Kemendikbudristek, Beasiswa Unggulan Kemendikbudristek, Beasiswa BCa, Beasiswa Kemenag, Beasiswa Djarum, Beasiswa, Dikti Beasiswa Kemenpora, bahkan yang lainnya. Faktanya beasiswa tersebut, tidak dikategorikan selaku beasiswa negeri seutuhnya tetapi juga privat atau swasta, karena negara mendukung swasta juga masyarakat untuk berperan meningkatkan kapasitas pendidikan nasional dan memajukan kualitas sumber daya bangsa Indonesia, guna berkepribadian, berdaya saing serta unggul. Septiani (2017: 7) mengungkapkan beasiswa diberikan terhadap mahasiswa, atas pertimbangan ekonomi bahkan prestasi, substansi beasiswa beorientasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan pemerataan pendidikan, selaku nyata apresiasi untuk mahasiswa berprestasi juga

penyejahteraan mahasiswa, tentu tersedia perbedaan dari tujuan juga kriteria pemenang dari setiap beasiswa. Tentu alokasi beasiswa harus berbasis pada faktor ekonomi juga prestasi, supaya menciptakan keadilan serta tidak bersifat diskriminatif, sebagai realisasi konkret meminimalisir terjadinya kekeliruan penerima beasiswa, karena bantuan tersebut tidak efektif apabila dialokasikan bagi yang bukan menjadi target utama atas program beasiswa.

## **Simpulan**

Pada perspektif hukum, Indonesia tidak mengenal dan menerapkan konsep liberalisasi pendidikan tinggi, karena telah dimandatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara memiliki kewajiban dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga lebih ditegaskan oleh Pasal 31 UUD 1945 Tentang Pendidikan bahwa pendidikan harus diberikan pada semua warga negara dan negara harus membiayainya, tentu ditegaskan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 63 bahwa implementasi pendidikan tinggi bersifat nirlaba. Sehingga menegaskan bahwa Indonesia tidak menganut konsep liberalisasi pendidikan secara normatif atau yuridis, tentu realitas tersebut berdampak pada dasar hukum pendidikan yang perlu mengakomodir jaminan hukum untuk mahasiswa. Pada konteks umum umum menuju khusus tentang dasar hukum jaminan pendidikan terhadap mahasiswa selaku warga negara, mengarah pada Pembukaan Undang-Undang 1945, Pasal 31 UUD 1945 Tentang Pendidikan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia pada Pasal 12 yang menegaskan pendidikan menjadi hak dasar warga negara, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, melalui Pasal 63 yang menegaskan bahwa otonomi pendidikan tinggi bersifat nirlaba, Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 yang menegaskan pihak asing hanya bisa menjadi pemilik modal minoritas, dengan maksimal 49% pada bidang pendidikan, lalu Permendikbud No. 7 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa pihak asing hanya bisa mendapatkan izin mendirikan perguruan tinggi di Indonesia apabila telah bekerja sama dengan pihak lokal (negeri atau swasta) yang bersifat nirlaba. Pada substansinya jaminan hukum di atas merupakan landasan dalam memenuhi hak-hak mahasiswa selaku warga negara, menjadi basis dalam memberikan pelayanan optimal terhadap mahasiswa serta memberikan bantuan pendidikan yang adil juga tidak diskriminatif, supaya mahasiswa mampu berkembang selaras minat dan bakatnya, tanpa disertai ketakutan mengenai tidak mampu menyelesaikan studi akibat faktor ekonomi.

## **Referensi**

- Affandi, H. (2017). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Positum*, 1(2), 218-243. doi: <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.848>
- Al-Khalifa, L. A. (2016). Higher Education Trade, Liberalization and GATS Commitments in the Arab Gulf Region: Challenges and Regulatory Reforms. *Journal of Business and Retail Management Research (JBRMR)*, 11(1), 124-137. doi: <https://doi.org/10.24052/JBRMR/249>
- Cargas, S. & Mitoma, G. (2019). Introduction to the Special Issue on Human Rights in Higher Education. *Journal of Human Rights*, 18(3), 275-279. doi: <https://doi.org/10.1080/14754835.2019.1617122>
- Daquila, T. C. (2013). Internationalizing Higher Education in Singapore. *Journal of Studies in International Education*, 17(5), 629–647. doi: <https://doi.org/10.1177/1028315313499232>
- Ferdiansyah, R. (2015). Implementasi dan Hambatan Kebijakan Liberalisasi Pendidikan di Perguruan Tinggi. *Andalas Journal of International Studies*, 4(2), 123-146. doi: <https://doi.org/10.25077/ajis.4.2.123-146.2015>

- Gair, S., & Baglow, L. (2018). Social Justice in a Tertiary Education Context: Do we Practice what we Preach?. *Education, Citizenship and Social Justice*, 0(0), 1-10. doi: <https://doi.org/10.1177%2F1746197918793059>
- Guilherme, A. (2016). Do We Have a Right to Education or a Duty to Educate Ourselves? An Enquiry Based on Fichte's Views on Education. *Power and Education*, 8(1), 3-18. doi: <https://doi.org/10.1177%2F1757743815624116>
- Hartiana, A. (2016). Prinsip-Prinsip GATS (*General Agreement on Trade in Services*) terhadap Perdagangan Jasa Pendidikan Tinggi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(4), 757-765. doi: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p09>
- Hodgman. (2018). Understanding For-Profit Higher Education in the United States through History, Criticism, and Public Policy: A Brief Sector Landscape Synopsis. *Journal of Educational Issues*, 4(2), 1-14.
- Magdalena. (2014). Implikasi Gagasan Badan Hukum Pendidikan bagi Perguruan Tinggi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009. *Logaritma: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan dan Sains*, 11(2), 25-34.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nanggala, A. (2020). Peran Generasi Muda Dalam Era New Normal. *Widya Wacana: Jurnal Ilmiah*, 15(2), 81-92. doi: <https://doi.org/10.33061/j.w.wacana.v%25vi%25i.3827>
- Nanggala, A. (2020). Citizenship Education as a Democracy Learning for Students in Higher Education. *IJECA: International Journal of Education & Curriculum Application*, 3(1), 69-80. doi: <https://doi.org/10.31764/ijeca.v3i1.2067>
- Nanggala, A. & Suryadi, K. (2021). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Aliran Filsafat Pendidikan Progresivisme dan Perennialisme. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 14-26. doi: <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31422>
- Nanggala, A. & Suryadi, K. (2021). Transformasi Civic Virtue Mahasiswa Melalui Kebijakan Kampus Merdeka. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 70-79. doi: <http://dx.doi.org/10.32493/jpkn.v8i1.y2021.p70-80>
- Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan pada Bidang Penanaman Modal.
- Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2019). *Statistik Pendidikan Tinggi 2019*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Puspitasari, D. Mentari, M. & Gunawan, F. A. (2017). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Bidikmisi Menggunakan Metode Topsis (Studi Kasus: Politeknik Negeri Malang). *Jurnal Informatika Polinema*, 4(1), 63-70.
- Rahmawati, D. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Mahasiswa. *Jurnal Economia*, 9(1), 52-65. doi: <https://doi.org/10.21831/economia.v9i1.1376>
- Sianipar, A. Z. (2019). Penggunaan Google Form sebagai Alat Penilaian Kepuasan Pelayanan Mahasiswa. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research (Jisamar)*, 3(1), 16-22.
- Septiani, D. (2017). Pengaruh Pemberian Beasiswa Bidik Misi terhadap Motivasi Berprestasi dan Disiplin Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(2), 6-11. doi: <http://dx.doi.org/10.35908/jiegm.v8i2.325>

- Sutch, P. (2012). Normative IR Theory and the Legalization of International Politics: The Dictates of Humanity and of the Public Conscience as a Vehicle for Global Justice. *Journal of International Political Theory*, (8)1-2, 1-24. doi: <https://doi.org/10.3366%2Fjipt.2012.0023>
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.
- Wahid, A. (2010). Pembatalan UU BHP dan Pendidikan Berbasis Humanistik. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 140-158. doi: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>
- Winarsih, S. (2017). Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pendidikan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Cendikia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, 15(1), 52-66. doi: <https://doi.org/10.21154/cendekia.v15i2.1005>
- World Economic Forum. (2019). *The Global Competitiveness Report 2019*. Swiss: WEC

